



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi;**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Sekuping Rt. 001 Rw. 007, Desa Tubanan,
Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Rudi Andriadi, S.H. dan Suhartin, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa, tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA YUSANTORO ALIAS YOGO BIN KASTUGI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menerima, dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima gram)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA YUSANTORO ALIAS YOGO BIN KASTUGI (ALM) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan brisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;
 - 1 (satu) Kotak plastik tranparan bekas tempat bumbu;
 - 1 (satu) Kotak dus bekas tempat speaker;
 - 1 (satu) unit timbangan digital scale CHQ HWH warna hitam;
 - 9 (sembilan) pack plastik tranparan;
 - Sebuah tas dompet warna merah muda;
 - 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
 - 1 (satu) Kotak plastik bekas tempat cotton buds;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol you c 100 yang terdapat lubang 2 dengan 2 sedotan;
 - 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 3 (tiga) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong pendek;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah pipet rakitan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
 - 1 (satu) unit hp VIVO warna iru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512, IMEI:866440048772504.
 - 1 (satu) Tube bekas Urine milik terdakwa;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa yang beralamat

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dk. Sekuping Rt. 001/ Rw. 007 Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov Jateng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2019 terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI telepon sdr. Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, lalu sdr. Imam menyuruh terdakwa untuk tranfer uang Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah), dari tranfer tersebut terdakwa akan mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;
- Setelah melakukan transfer pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 terdakwa ditelpon oleh sdr. Imam yang mengatakan bahwa paket sabu sudah siap dikirim dan meminta agar terdakwa menemui sdr. Imam, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa menemui sdr. Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menerima sabu dari sdr. Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya atau yang dimilikinya tersebut kepada sdr. Nurfuat (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000;00 dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sehingga dalam jual beli shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli dan menjual shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode “a” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,
- BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode “b” yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,
- BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode “c” didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;
- BB- 3892/2019/NNF berupa urine;
Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa YOGA YOSIANTORO alias YOGO BIN KASTURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di rumah tinggal terdakwa yang beralamat di Dk. Sekuping Rt. 001/ Rw. 007 Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov Jateng ,atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juni 2019 terdakwa YOGA YUSIANTORO alias YOGO Bin KASTUGI telepon sdr. Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, lalu sdr. Imam menyuruh terdakwa untuk tranfer uang Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah), dari tranfer tersebut terdakwa akan mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;



- Setelah melakukan transfer pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 terdakwa ditelpon oleh sdr. Imam yang mengatakan bahwa paket sabu sudah siap dikirim dan meminta agar terdakwa menemui sdr. Imam, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa menemui sdr. Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa simpan di kotak bekas tempat speaker, kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menerima sabu dari sdr. Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan didalam plastik tranparan bekas tempat bumbu didalam bekas kardus spekaer didalam lemari.
- Bahwa pada hari itu juga Selasa tanggal 30 Juli 2019 terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya atau yang dimilikinya tersebut kepada sdr. Nurfuat (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sehingga dalam jual beli shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa membeli dan menjual shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi Syaiful Amri selaku anggota Kepolisian Polda Jateng Unit Narkoba bersama timnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo telah melakukan perbuatan menyimpan Narkotika jenis Shabu, berdasarkan laporan masyarakat tersebut, saksi Syaiful Amri beserta timnya melakukan penyelidikan dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Sekuping Rt. 001/ Rw. 007 Desa Tubanan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, Prov Jateng sehingga menemukan barang bukti antara lain :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
ditemukan disaku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan brisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan brisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- d. 1 (satu) Kotak plastik tranparan bekas tempat bumbu; ditemukan didalam kotak dus bekas tempat speaker kecil.
- e. 1 (satu) Kotak dus bekas tempat speaker;
- f. 1 (satu) unit timbangan digital scale CHQ HWH warna hitam;
- g. 9 (sembilan) pack plastik tranparan;
- h. 1 (satu) buah dompet warna merah muda;
- i. 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
- j. 1 (satu) Kotak plastik bekas tempat cotton buds; ditemukan dibawah lemari bekas tempat pakaian yang ada diruang tengah rumah Terdakwa.
- k. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- l. 1 (satu) buah tutup botol you c 100 yang terdapat lubang 2 dengan 2 sedotan
- m. 2 (dua) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- o. 3 (tiga) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong pendek;
- p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 buah pipet rakitan;
- q. 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- r. 6 (enam) buah korek api gas; ditemukan dilaci meja yang ada diruang kamar Terdakwa (ruang tempat kerja Terdakwa).
- s. 1 (satu) unit hp VIVO warna iru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1 : 866440048772504, ditemukan diatas meja ruang kamar Terdakwa.
- t. Uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- u. 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23; ditemukan didalam dompet Terdakwa.
- v. 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap; yang terdakwa pakai.
- w. Tube bekas Urine milik terdakwa, yang diambil petugas pada saat sampai dikantor dit resnarkoba Polda Jawa Tengah.;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "a" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,
- BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "b" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,
- BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "c" didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;
- BB-3892/2019/NNF berupa urine;

Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa YOGA YOSIANTORO alias YOGO BIN KASTURI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuannya, oleh karenanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. **Syaiful Amri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh Sekuping RT.001/RW.007 Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya telah melaporkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi dan melihat Briptu Adi Dwi Antoro melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa berada maupun tempat tinggal Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian ditemukan barang bukti dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
 - d. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu; yang Terdakwa simpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil;
 - e. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;
 - g. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
 - h. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;
- j. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;
yang Terdakwa simpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
- k. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- l. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
- m. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;
- n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- o. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
- p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
- q. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;
- r. 6 (enam) buah korek api gas;
Yang Terdakwa simpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
- s. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1 : 866440048772504;
Yang Terdakwa simpan di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja alamat Dk Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
- t. Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- u. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;
yang Terdakwa simpan di dompet yang Terdakwa pakai;
- v. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;
- w. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;



- Bahwa saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengenai bahwa barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;

- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Ketiganya akan diserahkan kepada orang lain atas inisiatif Terdakwa sendiri secara cuma-cuma/ gratis dan sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

- d. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;

- e. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;

dijelaskan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket Sabu;

- f. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam,

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk mengukur berat Sabu;

- g. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk tempat paket Sabu;

- h. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;

- i. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk Stock mengonsumsi Sabu;

- j. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;

- k. 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk mengonsumsi Sabu;



- l. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
- m. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;
- n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- o. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
- p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
- q. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;
- r. 6 (enam) buah korek api gas;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk stock saat akan mengkonsumsi Sabu;

s. Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dijelaskan oleh Terdakwa merupakan uang hasil Terdakwa menyerahkan/menjual paket Sabu rencananya Terdakwa *gunakan* untuk membayar pembelian paket Sabu;

t. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23, dijelaskan Terdakwa untuk digunakan mentransfer pembayaran pembelian paket Sabu;

u. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, dijelaskan Terdakwa untuk menyimpan Paket Sabu;

v. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 2: 866440048772504, dijelaskan Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan NOVI maupun IMAM;

w. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi/ pengguna narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dinterogasi, Terdakwa menerangkan cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah pada bulan Juni 2019 Terdakwa menghubungi sdr. Imam (DPO) untuk memesan shabu, lalu sdr. Imam menyuruh terdakwa untuk tranfer uang Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah), setelah tranfer maka terdakwa akan mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa transfer pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. Imam yang mengatakan bahwa paket sabu sudah siap dikirim dan meminta agar terdakwa menemui sdr. Imam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa



menemui sdr. Imam selanjutnya menerima shabu seberat 3,5 gram, kemudian pada hari Selasa tgl. 30 Juli 2019 terdakwa menerima sabu dari sdr. Novi (DPO) seberat 5 (lima) gram;

- Bahwa pada saat dinterogasi, Terdakwa menerangkan telah meyerahkan/menjual narkotika pada hari Selasa tgl. 30 Juli 2019 terdakwa yaitu menjual sabu yang telah diperolehnya tersebut kepada Nurfuat (DPO) sebanyak 2 kali yaitu pada jam 13.00 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga 400.000;00 yang dibayarkan melalui transfer dan selanjutnya pada jam 15.00 di daerah Buyuran desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 300.000 yang dibayarkan secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. **Adi Dwiantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim ditresnarkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB di rumah tempat tinggal Terdakwa di Dukuh Sekuping RT.001/RW.007 Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya telah melaporkan bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I jenis Sabu, setelah dilakukan penyelidikan dan dapat diyakini kebenarannya, maka Saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah setelah dilakukan penangkapan kemudian Saksi mengamankan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi dan dilakukan melakukan penggeledahan terhadap tempat tinggal Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa dapat melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan tempat Terdakwa berada maupun tempat tinggal Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng, dalam arti tidak ada yang menghalangi Terdakwa untuk melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut, kemudian ditemukan barang bukti dengan rincian:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;



- b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - d. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
yang Terdakwa simpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil;
 - e. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;
 - g. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
 - h. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;
 - i. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;
 - j. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;
 - a. yang Terdakwa simpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
 - k. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - l. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
 - m. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;
 - n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - o. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
 - p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
 - q. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;
 - r. 6 (enam) buah korek api gas;
- Yang Terdakwa simpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
- s. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1 : 866440048772504;



Yang Terdakwa *simpan* di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja alamat Dk Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;

t. Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

u. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;

yang Terdakwa simpan di dompet yang Terdakwa pakai;

v. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;

w. 1 (satu) tube urine, diambil setelah Terdakwa sampai di Kantor Dit Resnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa benar saksi sempat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, mengenai bahwa barang bukti yaitu:

a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;

c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

yang dijelaskan oleh Terdakwa bahwa Ketiganya akan diserahkan kepada orang lain atas inisiatif Terdakwa sendiri secara cuma-cuma/ gratis dan sedikit untuk Terdakwa konsumsi sendiri;

d. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;

e. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;

a. dijelaskan oleh Terdakwa untuk menyimpan paket Sabu;

f. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam,

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk mengukur berat Sabu;

g. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk tempat paket Sabu;

h. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;



dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;

i. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk Stock mengonsumsi Sabu;

j. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk menyimpan 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;

k. 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk mengonsumsi Sabu;

l. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;

m. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;

n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;

o. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;

p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;

q. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;

r. 6 (enam) buah korek api gas;

dijelaskan oleh Terdakwa digunakan untuk stock saat akan mengonsumsi Sabu;

s. Uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dijelaskan oleh Terdakwa merupakan uang hasil Terdakwa menyerahkan/menjual paket Sabu rencananya Terdakwa *gunakan* untuk membayar pembelian paket Sabu;

t. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23, dijelaskan Terdakwa untuk digunakan mentransfer pembayaran pembelian paket Sabu;

u. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, dijelaskan Terdakwa untuk menyimpan Paket Sabu;

v. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 2: 866440048772504, dijelaskan Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan NOVI maupun IMAM;



w. 1 (satu) tube urine, untuk mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi/ pengguna narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dinterogasi, Terdakwa menerangkan cara Terdakwa memperoleh sabu tersebut adalah pada bulan Juni 2019 Terdakwa menghubungi sdr. Imam (DPO) untuk memesan shabu, lalu sdr. Imam menyuruh terdakwa untuk tranfer uang Rp. 4.000.000; (empat juta rupiah), setelah tranfer maka terdakwa akan mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram. Selanjutnya Terdakwa transfer pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019, kemudian terdakwa ditelpon oleh sdr. Imam yang mengatakan bahwa paket sabu sudah siap dikirim dan meminta agar terdakwa menemui sdr. Imam, selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 terdakwa menemui sdr. Imam selanjutnya menerima shabu seberat 3,5 gram, kemudian pada hari Selasa tgl. 30 Juli 2019 terdakwa menerima sabu dari sdr. Novi (DPO) seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa pada saat dinterogasi, Terdakwa menerangkan telah meyerahkan/menjual narkoba pada hari Selasa tgl. 30 Juli 2019 terdakwa yaitu menjual sabu yang telah diperolehnya tersebut kepada Nurfuat (DPO) sebanyak 2 kali yaitu pada jam 13.00 sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga 400.000;00 yang dibayarkan melalui transfer dan selanjutnya pada jam 15.00 di daerah Buyuran desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sebanyak $\frac{1}{4}$ gram seharga Rp. 300.000 yang dibayarkan secara tunai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3. Yulikah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 bertempat di rumah Terdakwa di dukuh Sekuping RT. 001 RW 007 Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;



- c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu;
- d. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
di simpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil;
- e. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;
- f. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;
- g. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
- h. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;
- i. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;
- j. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;
di simpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
- k. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- l. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
- m. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;
- n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- o. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
- p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
- q. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;
- r. 6 (enam) buah korek api gas;
disimpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;
- s. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1 : 866440048772504;
disimpan Terdakwa di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;
- t. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- u. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;
disimpan di dompet yang Terdakwa pakai;



- v. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Sekuping RT.001 RW.007, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng berkaitan dengan penguasaan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
 - d. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
Tersimpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil;
 - e. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;
 - f. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;
 - g. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
 - h. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;
 - i. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;
 - j. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;
Tersimpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
 - k. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;



l. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;

m. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;

n. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;

o. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;

p. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;

q. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;

r. 6 (enam) buah korek api gas;

Tersimpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal

Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;

s. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1: 866440048772504;

a. disimpan Terdakwa di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;

t. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

u. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;

Tersimpan di dompet yang Terdakwa pakai;

v. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;

▪ Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dari:

a. Imam sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 di rumah tempat Terdakwa sebanyak sekira ± 3,5 gram seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

b. Novi Putra hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 di pinggir jalan perbatasan dukuh Sekuping dengan Dukuh Duren, Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sebanyak sekira ± 5 gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);

• Bahwa Terdakwa telah menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada NURFUAD sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 yaitu sekira:

a. Pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa sebanyak sekira ±1/4 gram seharga Rp.400.000, dibayarkan via transfer;

b. Jam 15.00 WIB di daerah Bayuran Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara sebanyak sekira ±1/4 gram seharga Rp.300.000, dibayarkan secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa menyerahkan paket Sabu kepada Nurfuad sebesar Rp.400.000 masih di Rekening yang Kartu ATM nya telah disita Petugas, dan uang sebesar Rp.300.000 didalam dompet juga telah disita petugas;
- Bahwa awalnya sekira bulan Juni 2019 Terdakwa telpon IMAM untuk memesan Sabu, lalu IMAM menjelaskan agar Terdakwa mentransfer Rp.4.000.000,- maka nantinya Terdakwa akan mendapat Paket Sabu sebanyak sekira ± 5 gram, Lalu IMAM memberikan nomor rekening untuk Terdakwa transfer tapi Terdakwa lupa nomornya, dan telah Terdakwa transfer sebesar Rp.4.000.000,- namun Terdakwa belum juga mendapatkan paket sabu yang dijanjikan IMAM;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sekira siang hari Terdakwa ditelpon oleh IMAM yang menjelaskan bahwa barang paket sabu sudah ready / siap dan meminta agar Terdakwa menemuinya, sore hari Terdakwa menemuinya di daerah Poring Jeruk Wangi, Bangsri, Jepara namun Terdakwa belum juga mendapat Sabu yang dijanjikan IMAM malahan Terdakwa dipertemukan dengan seseorang bernama Deasry yang menurut penjelasan IMAM bahwa orang tersebut sanggup menyediakan Paket Sabu, lalu Terdakwa diajak mencicipi Sabu yang sudah disiapkan dengan bong, maka Terdakwa dan Deasry mengkonsumsi sabu sebanyak 2 kali hisapan, setelah itu Terdakwa diperlihatkan Sabu oleh IMAM maupun DEASRY yang ada didalam tas dompet sekira ± 100 gr dan Terdakwa juga diminta oleh IMAM maupun DEASRY agar segera transfer uang Rp.5.000.000 untuk bisa mendapatkan Sabu ± 5 gr, dengan menjelaskan karena IMAM maupun DEASRY sedang membutuhkan uang, namun Terdakwa jawab Terdakwa tidak ada uang sambil bergegas pergi meninggalkan kedua orang tersebut;
- Bahwa kemudian IMAM menepon Terdakwa menanyakan seperti menagih uang, maka sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa transfer via ebanking handphone ke Rek Deasry hanya sanggup sebesar Rp.3.000.000;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira jam 07.00 WIB IMAM datang ke rumah tempat tinggal Terdakwa sambil menunjukkan paket Sabu pesanan Terdakwa sudah di taruh ada di bawah kursi tempat Terdakwa duduk, lalu IMAM pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka paket Sabu ternyata sedikit Sekali dan Terdakwa timbang sekira $\pm 3,5$ gram maka Terdakwa langsung telpon IMAM untuk menanyakan

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa paket Sabu sedikit sekali yang dijawab IMAM tidak mengetahuinya maka telpon Terdakwa tutup dan Paket Sabu Terdakwa buat menjadi 7 (tujuh) paket sabu dalam platik klip transparan, lalu Terdakwa simpan di kotak bekas tempat speaker;

- Bahwa sekira jam 20.00 WIB NOVI menelpon Terdakwa menawarkan Sabu seadanya sesuai dengan uang yang Terdakwa miliki, maka Terdakwa pesan Sabu seharga Rp.2.000.000 dan NOVI memberikan nomor rekening untuk di transfer yang nomornya Terdakwa lupa, maka langsung Terdakwa beritahu bahwa Terdakwa segera transfer Rp.2.000.000,00;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 08.00 WIB NURFUAD menelpon Terdakwa pesan Sabu, maka Terdakwa minta NURFUAD datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa minta agar NURFUAD setor uang Ke rek BNI 0395339451 an YOGA YUSIANTORO;
- Bahwa sekira jam 10.30 WIB NURDUAD memberitahu bahwa sudah Transfer sebesar Rp.400.000, maka Terdakwa mengambil Paket Sabu yang Terdakwa simpan, sebanyak 1 (satu) paket untuk rencanya Terdakwa serahkan kepada NURFUAD;
- Bahwa sekira jam 13.00 WIB NURFUAD datang kerumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah, saat bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Sabu seharga Rp.400.000 langsung kepada NURFUAD, lalu NURFUAD pulang;
- Bahwa sekira jam 14.00 WIB NURFUAD menelpon Terdakwa pesan Sabu seharga Rp.300.000, lalu Terdakwa minta NURFUAD menemui Terdakwa di daerah Bayuran, Desa Tubanan Kec. Kembang Jepara, kemudian Terdakwa mengambil Paket Sabu yang Terdakwa simpan, sebanyak 1 (satu) paket untuk rencanya Terdakwa serahkan kepada NURFUAD;
- Bahwa sekira Jam 15.00 WIB NURFUADI dan Terdakwa bertemu di daerah Bayuran Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara, Saat itu Terdakwa menyerahkan langsung paket Sabu seharga Rp.300.000 langsung kepada NURFUAD dan NURFUAD menyerah kanuang Rp.300.000 kepada Terdakwa, maka Terdakwa pulang meninggalkan NURFUAD;
- Bahwa sekira jam 16.30 WIB NOVI memberi tahu agar Terdakwa mengambil paket Sabu di pinggir jalan perbatasan dukuh Sekuping dengan Dukuh Duren, Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara, lalu Terdakwa datang kelokasi tersebut sendirian untuk mengambilnya dan bawa pulang;



- Bahwa sesampainya di rumah, maka Terdakwa menimbang berat sekira \pm 5 gram, untuk kemudian Terdakwa simpan di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu didalam kardus bekas speaker didalam lemari;
- Bahwa sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil 1 (satu) paket Sabu untuk sebagian sedikit Terdakwa konsumsi sendirian sekitar 9 kali hisapan di rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk Sekuping RT.001RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah, lalu Sisanya Terdakwa simpan dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sekira jam 23.00 WIB saat Terdakwa mengetik menyelesaikan pekerjaan Terdakwa di rumah tempat tinggal Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian menunjukkan dokumen langsung menangkap dan menggeledah badan / diri Terdakwa serta rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk Sekuping RT.001RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah, sehingga petugas menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, di saku celana yang Terdakwa pakai.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, dalam kotak kardus bekas tempat speaker kecil diatas lemari.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu., dalam kotak kardus bekas tempat speaker kecil diatas lemari.maka Terdakwa juga diinterogasi dan Saat itu Terdakwa juga mengakui bahwa barang bukti berupa Sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa terima dari NOVI maupun IMAM dan juga Terdakwa telah menyerahkan Sabu kepada NURFUAD maka Terdakwa serta barang bukti tersebut dibawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Jateng untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NOVI PUTRA sejak sekira bulan Januari 2019 nomor telepon 082241022905 yang Terdakwa simpan dengan nama REDBLACK3, +37121816638 an. REDBLACK, 081226988923 an REDBLACK SALULAR keberadaannya sepengetahuan Terdakwa diLapas Semarang;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan IMAM sejak sekira tahun 2014 di Kalimantan dalam rangka bekerja di tempat yang sama, bertemu lagi tahun 2018 di Jepara nomor telepon 082156392212 yang Terdakwa simpan dengan nama P.IMAM HSE keberadaannya sepengetahuan Terdakwa di daerah Poring Jeruk Wangi, Bangsri, Jepara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan NURFUAD sejak kecil di Dk Sekuping yang merupakan tetangga terdakwa dengan nomor telepon 08122723939 yang disimpan dengan nama FUAD keberadaannya sepengetahuan Terdakwa di daerah Bayuran Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan DEASRY sejak tanggal 28 Juli 2019 di Jepara yaitu diperkenalkan oleh IMAM, No Hp 088238989356;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana Penetapan Nomor 204/Pen.Pid/2019/PN Jpa tertanggal 7 Agustus 2019 tentang Persetujuan Sita yang berdasarkan Permintaan Persetujuan Sita dari Penyidik tertanggal 31 Juli 2019 dan berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor TAP-56/M.3.32/Enz.1/VII/2019 tertanggal 12 Agustus 2019 sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip trasparan berisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;



- 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
- 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna hitam;
- 9 (sembilan) pack plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah muda;
- 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
- 1 (satu) kotak plastik bekas tempat cotton bud;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
- 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 6 (enam) buah korek api gas;
- Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512 dan No. IMEI 1 1 866440048772504;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB dirumah Terdakwa di Dukuh Sekuping RT.001 RW.007, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng berkaitan dengan penguasaan sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
Tersimpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil;
5. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;
6. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;
7. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
8. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;
9. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;
10. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;
Tersimpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
11. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
12. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
13. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;
14. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
15. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
16. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
17. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;
18. 6 (enam) buah korek api gas;
Tersimpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;
19. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1 : 866440048772504;
Tersimpan Terdakwa di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;
20. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



21. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;

Tersimpan di dompet yang Terdakwa pakai;

22. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;

- Bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi menghubungi Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, kemudian. Imam menyuruh Terdakwa untuk tranfer uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menemui Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa simpan di kotak bekas tempat speaker;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menerima sabu dari Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan didalam plastik tranparan bekas tempat bumbu didalam bekas kardus spekaer didalam lemari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya kepada Nurfuad (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:
 - BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "a" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,
 - BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "b" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,

- BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "c" didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;
- BB-3892/2019/NNF berupa urine;

Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan/atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan



suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Penuntut Umum telah **terpenuhi**;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau Melawan Hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Dengan demikian:

1. Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih



husus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frase tersebut berdiri sendiri (*bestanddeel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Sekuping RT.001 RW.007, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng berkaitan dengan penguasaan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;
4. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
Tersimpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil.



5. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;
6. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;
7. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;
8. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;
9. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;
10. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;
Tersimpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;
11. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
12. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
13. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;
14. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
15. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
16. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
17. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;
18. 6 (enam) buah korek api gas;
Tersimpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;
19. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1 : 866440048772504;
Tersimpan Terdakwa di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;
20. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
21. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;
Tersimpan di dompet yang Terdakwa pakai;
22. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi menghubungi Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, kemudian. Imam menyuruh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tranfer uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menemui Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa simpan di kotak bekas tempat speaker;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menerima sabu dari Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan didalam plastik tranparan bekas tempat bumbu didalam bekas kardus spekaer didalam lemari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya kepada Nurfuad (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

- BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "a" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,
- BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "b" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,
- BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "c" didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;
- BB-3892/2019/NNF berupa urine;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pembelian narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Imam (belum tertangkap/DPO) dan Novi (belum tertangkap/DPO) Titin (DPO) dan penjualan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Nurfuad (belum tertangkap/DPO) tersebut hanya diakui oleh Terdakwa tanpa ada satupun bukti baik dari keterangan Saksi maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak cukup adanya bukti untuk membuktikan adanya jual beli tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap dalam keadaan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti tersebut sebagai perbuatan menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan Hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dakwaan primer harus dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti Maka Majelis akan membuktikan dakwaan lebih subsider, dan oleh Penuntut Umum Terdakwa dalam dakwaan subsider didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa oleh Majelis telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan oleh Majelis dalam dakwaan primer unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Untuk itu Majelis mengambil alih unsur barang siapa dalam dakwaan primer ke dalam dakwaan subsider sebagai unsur yang tidak terpisahkan dan oleh Majelis unsur barang siapa dinyatakan telah terbukti pula dalam diri Terdakwa;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur tanpa hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, untuk terpenuhinya unsur pasal ini perbuatan Terdakwa harus merupakan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dan perbuatan tersebut harus dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum. Mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum Majelis mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 sekira jam 23.00 WIB di rumah Terdakwa di Dukuh Sekuping RT.001 RW.007, Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara Jawa Tengah, Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi telah ditangkap oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng berkaitan dengan penguasaan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dilakukan pula penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa simpan di Saku celana panjang warna abu-abu yang Terdakwa pakai;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu didalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;



3. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 (empat) bungkus plastik klip transparan masing-masing isinya serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu;

4. 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;

Tersimpan di dalam kotak dus bekas tempat speaker kecil.

5. 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil, yang sudah Terdakwa isi dengan paket Sabu;

6. 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna Hitam;

7. 9 (sembilan) pack plastic klip transparan;

8. 1 (satu) buah tas dompet warna Merah muda;

9. 38 (tiga puluh delapan) Pipet Kaca;

10. 1 (satu) kotak plastik bekas tempat Cotton Bud;

Tersimpan di bawah lemari bekas tempat pakaian yang ada di ruang tengah rumah tempat tinggal Terdakwa alamat Dk. Sekuping RT.001 RW.007 Desa Tubanan Kec. Kembang Kab. Jepara Jawa Tengah;

11. 1 (satu) set bong/ alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;

12. 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;

13. 2 (dua) buah Sedotan warna putih;

14. 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;

15. 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;

16. 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;

17. 1 (satu) buah Sendok plastik kecil;

18. 6 (enam) buah korek api gas;

Tersimpan di laci meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;

19. 1 (satu) unit HP VIVO warna Biru dengan nomor simcard 085226871312 No. IMEI 1: 866440048772512 dan No. IMEI 1 : 866440048772504;

Tersimpan Terdakwa di atas meja yang ada di ruang kamar di rumah tempat tinggal Terdakwa untuk tempat Terdakwa bekerja;

20. Uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

21. 1 (satu) Kartu ATM BNI Platinum Debit No.5198 9314 60004 0030 Valid 05/23;

Tersimpan di dompet yang Terdakwa pakai;



22. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu gelap, yang Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada bulan Juni 2019 Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi menghubungi Imam (belum tertangkap/DPO) untuk memesan shabu, kemudian. Imam menyuruh Terdakwa untuk tranfer uang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk mendapatkan paket shabu seberat kira kira 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa menemui Imam dan menerima shabu seberat 3,5 (tiga koma lima) gram yang kemudian Terdakwa bagi menjadi 7 (tujuh) paket dan Terdakwa simpan di kotak bekas tempat speaker;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menerima sabu dari Novi (belum tertangkap/DPO) seberat 5 (lima) gram yang telah Terdakwa bayarkan melalui ATM sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), yang kemudian Terdakwa simpan didalam plastik tranparan bekas tempat bumbu didalam bekas kardus spekaer didalam lemari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Terdakwa menjual shabu yang telah diperolehnya kepada Nurfuad (belum tertangkap/DPO) sebanyak 2 (dua) kali penjualan yaitu pada jam 13.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- dan pada jam 15.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- bertempat di daerah Buyuran Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB: 1867/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 atas nama Yoga Yusiantoro alias Yogo Bin Kastugi (alm), dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

□ BB-3889/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "a" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 0,09453 gram,

□ BB-3890/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "b" yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah dilakukan uji lab seberat 3,98620 gram,

□ BB-3891/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kode "c" didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah dilakukan uji Lab seberat 2,44458 gram;



□ BB-3892/2019/NNF berupa urine;

Dengan kesimpulan Barang Bukti tersebut masing-masing adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa pada saat ditangkap diamankan barang bukti yang berupa narkotika golongan 1 bukan tanaman yaitu

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut jumlah keseluruhannya adalah seberat 6,57291 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori memiliki narkotika jenis metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dinyatakan terpenuhi, maka karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;
- 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
- 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;
- 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna hitam;
- 9 (sembilan) pack plastik transparan;
- 1 (satu) buah tas dompet warna merah muda;
- 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
- 1 (satu) kotak plastik bekas tempat cotton bud;
- 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
- 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
- 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
- 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
- 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
- 6 (enam) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
- 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512 dan No. IMEI 1 1 866440048772504;
- 1 (satu) tube urine;

Yang seluruhnya merupakan narkotika dan alat yang **dipergunakan** di dalam tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*. Dengan demikian masing-masing barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat tukar resmi Negara Republik Indonesia yang memiliki nilai ekonomis, maka akan diperintahkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika jo. UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa Yoga Yusiantoro alias Yogo bin Kastugi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 0,10169 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 0,09453 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu di dalam kotak plastik transparan bekas tempat bumbu, berat bersih 3,99704 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 3,98620 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 4 bungkus plastik klip serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, berat bersih 2,45897 gram, sisa setelah digunakan untuk uji lab. 2,44458 gram;
 - 1 (satu) kotak plastik transparan bekas tempat bumbu;
 - 1 (satu) kotak dus bekas tempat speaker kecil;
 - 1 (satu) unit timbangan digital Pocket Scale CHQ HWH warna hitam;
 - 9 (sembilan) pack plastik transparan;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2019/PN Jpa.



- 1 (satu) buah tas dompet warna merah muda;
 - 38 (tiga puluh delapan) pipet kaca;
 - 1 (satu) kotak plastik bekas tempat cotton bud;
 - 1 (satu) set bong / alat hisap dari botol plastik bekas air mineral yang tutupnya lubang dua terdapat 2 sedotan dan 1 pipet kaca;
 - 1 (satu) buah tutup botol You C 100 yang terdapat lubang dua dengan 2 sedotan;
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih;
 - 4 (empat) buah sedotan putih yang ujungnya dipotong runcing;
 - 3 (tiga) buah sedotan transparan yang sudah dipotong pendek;
 - 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah pipet rakitan;
 - 1 (satu) buah sendok plastik kecil;
 - 6 (enam) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BNI platinum debit no. 519893146000040030 valid 05/23;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu gelap;
 - 1 (satu) unit HP VIVO warna biru dengan nomor simcard 085226871312 no. IMEI 1:866440048772512 dan No. IMEI 1 1 866440048772504;
 - 1 (satu) tube urine;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh Demi Hadianoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Kuswoyo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Demi Hadiangoro, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Agus Kuswoyo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)